



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANANG WAHYUDI ALS. DANANG ALS. LUWENG BIN.

SAKIMEN;

2. Tempat lahir : Kediri;

3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Oktober 1987;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberongko RT. 004 RW. 002 Ds. Ngreco Kec.

Kandat Kab. Kediri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.....Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

2.....Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

4.....Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

5.....Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal
13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

..... Penetapan
Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 13 Juni 2024
tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan
bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu** “ melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan /atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 1 (satu) pack plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9a warna biru imei 1 : 862714065165022 imei 2 : 862714065165030 nomor sim card 1 : 085655820164.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk :PDM – 14/TRGAL/6/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ANANG WAHYUDI Als.DANANG Als.LUWENG Bin SAKIMEN** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi Subagyo,SH, Jayeng Panji Trisna,SH dan saksi Aditya Aji P,SH.) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap saksi Candra Irawan Bin Sarginen (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) saat di rumahnya di Dsn.Slorok Rt.001 RW.001 Ds.Nglebeng Kec.Panggul Kab.Trenggalek , karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada Sdr.Hendri Saputro.
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Candra Irawan Bin Sarginen mengakui bahwa pil dobel L yang dijual kepada Sdr.Hendri Saputro tersebut didapatkan membeli dari terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB transaksi di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya Petugas melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen berada di rumahnya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastic bening, 2 (dua) pack plastic klip, 1 pak plastic bening, uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9a warna Biru, setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan pil dobel L

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dari Sdr.Komet (DPO) transaksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 butir pil dobel L dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L dimaksud kepada saksi Candra Irawan Bin Sarginen sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2024, untuk hari dan tanggalnya lupa, yang diingat hanya yang terakhir, yakni pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB tersebut dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Candra Irawan menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2.000 (dua ribu) butir dan terdakwa menyanggupinya dan akan diantarkan ke Trenggalek, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr.Komet (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan ditransfer setelah terdakwa mendapat uang dari saksi Candra Irawan, sedangkan untuk penyerahan pil dobel L nya secara ranjau di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri, setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Komet tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Candra Irawan kalau akan berangkat ke Trenggalek, setelah terdakwa sampai di Trenggalek sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Candra Irawan dan transaksi akan dilakukan di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, untuk pil dobel L sebanyak 2.000 butir transaksinya secara ranjau di taruh di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tersebut, sementara untuk uangnya sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) langsung diserahkan oleh saksi Candra Irawan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dimaksud kepada Sdr.Komet (DPO) lebih dari 10 kali, mulai bulan Oktober 2023 sampai yang terakhir yang diingat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 2.000 butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 transaksi secara ranjau di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri sebanyak 1 botol (seribu) butir seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang sisanya disita oleh Petugas tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen

- Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen disisihkan sebanyak 50 butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 02429/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 08840/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Untuk barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari saksi Candra Irawan disisihkan sebanyak 100 butir disisihkan sebanyak 10 butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 02257/NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 08225/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa **ANANG WAHYUDI Als.DANANG Als.LUWENG Bin SAKIMEN** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi Subagyo,SH, Jayeng Panji Trisna,SH dan saksi Aditya Aji P,SH.) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap saksi

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Irawan Bin Sarginen (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) saat di rumahnya di Dsn.Slorok Rt.001 RW.001 Ds.Nglebeng Kec.Panggul Kab.Trenggalek , karena telah mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada Sdr.Hendri Saputro.

- Bahwa setelah diinterogasi saksi Candra Irawan Bin Sarginen mengakui bahwa pil dobel yang dijual kepada Sdr.Hendri Saputro tersebut didapatkan membeli dari terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB transaksi di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Selanjutnya Petugas melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen berada di rumahnya, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastic bening, 2 (dua) pack plastic klip, 1 pak plastic bening, uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9a warna Biru, setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan pil dobel L dimaksud dari Sdr.Komet (DPO) transaksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri sebanyak 2 botol berisi 2.000 butir pil dobel L dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L dimaksud kepada saksi Candra Irawan Bin Sarginen sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2024, untuk hari dan tanggalnya lupa, yang diingat hanya yang terakhir, yakni pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB tersebut dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi Candra Irawan menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 botol atau 2.000(dua ribu) butir dan terdakwa menyanggupinya dan akan diantarkan ke Trenggalek, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. Komet (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan ditransfer setelah terdakwa mendapat uang dari saksi Candra Irawan , sedangkan untuk penyerahan pil dobel L nya secara ranjau di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri , setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr.Komet tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Candra Irawan kalau akan berangkat ke Trenggalek, setelah terdakwa sampai di Trenggalek sekira pukul 21.00 WIB , terdakwa menghubungi saksi Candra Irawan dan transaksi akan dilakukan di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, untuk pil dobel L sebanyak 2.000 butir transaksinya secara ranjau di taruh di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tersebut, sementara untuk uangnya sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) langsung diserahkan oleh saksi Candra Irawan kepada terdakwa.

- Sedangkan terdakwa membeli pil dobel L dimaksud kepada saksi Komet lebih dari 10 kali, mulai bulan Oktober 2023 sampai yang terakhir yang diingat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 secara ranjau di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri sebanyak 1 botol (seribu) butir seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang sisanya disita oleh Petugas dimaksud.
- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi pil dobel L.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic bukan kemasan aslinya , sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah, sementara terdakwa Anang Wahyudi als.Danang als.Luweng Bin Sakimen hanya berpendidikan SMP tidak lulus, sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dimaksud.
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Anang Wahyudi als.Danang als.Luweng Bin Sakimen
- Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen disisihkan sebanyak 50 butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 02429/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 08840/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Untuk barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari saksi Candra Irawan disisihkan sebanyak 100 butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 02257/NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 08225/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.....JAYENG PANJI T, S.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pengedaran sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG ALS. LUWENG Bin SAKIMEN;

o Bahwa saksi dan Saksi ADITYA AJI, S.H beserta tim dari Kepolisian Resor Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG ALS. LUWENG Bin SAKIMEN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya pada alamat Dsn. Sumberongko RT. 004 RW. 002 Ds. Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri;

o Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Sdr. CANDRA IRAWAN Bin SARGINEN pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib dirumahnya pada alamat Dsn. Slorok RT. 001 RW. 001 Ds. Nglebeng Kec. Panggul Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. HENDRI SAPUTRO, selanjutnya Sdr. CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN mengakui bahwa pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. ANANG WAHYUDI Als.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Ds./Kec. Suruh Kab. Trenggalek sebanyak 2 botol (dua ribu butir pil dobel L) dengan harga Rp2.100.0000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Sdr. ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN di rumahnya alamat Dsn. Sumbemongko RT. 004 RW. 002 Ds. Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik bening, uang tunai sebesar Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Merk Redml 9A wama biru imei 1: 862714065165022 Imei 2: 862714065165030 nomor sim card 1: 085655820164. Kemudian dari hasil Introgasi bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN benar telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN dimana Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin. SAKIMEN mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Sdr. KOMET dan mereka bertransaksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan masuk Kec. Gurah Kab. Kediri sebanyak 2 botol (dua ribu butir pil dobel L) dengan harga Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN memperoleh pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Sdr. KOMET yang pada saat itu menurut hasil pemeriksaan Sdr. KOMET ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun;
- o Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa: 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik bening, Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9A warna biru imei 1: 862714065165022 imei 2: 862714065165030 nomor sim card 1: 085655820164;
- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN sudah 5 (lima) kali ditahan, dengan rincian 1 (satu) kali terkait pengeroyokan sedang 4 (empat) lainnya terkait pengedaran pil dobel L;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Sdr. CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN dengan cara bertemu di wilayah Desa Suruh, Kabupaten Trenggalek;
- o Bahwa Sdr. CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN beli sebanyak 2 (dua) botol pil dobel L kepada Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN membeli pil dobel L kepada Sdr. KOMET kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN membeli pil dobel L kepada Sdr. KOMET untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- o Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN dari hasil mengedarkan pil dobel L adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botolnya;
- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN bukan seorang dokter atau farmasi dan tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pengetahuan di bidang farmasi;
- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2.....ADITYAAJI, S.H dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pengedaran sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG ALS. LUWENG Bin SAKIMEN;
- o Bahwa saksi dan Saksi JAYENG PANJI, S.H beserta tim dari Kepolisian Resor Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG ALS. LUWENG Bin SAKIMEN pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya pada alamat Dsn. Sumbernongko RT. 004 RW. 002 Ds. Ngrecu Kec. Kandat Kab. Kediri;
- o Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Sdr. CANDRA IRAWAN Bin SARGINEN pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib dirumahnya pada alamat Dsn. Slorok

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 001 Ds. Nglebeng Kec. Panggul Kab. Trenggalek karena telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. HENDRI SAPUTRO, selanjutnya Sdr. CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN mengakui bahwa pil dobel L yang diedarkan tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Ds./Kec. Suruh Kab. Trenggalek sebanyak 2 botol (dua ribu butir pil dobel L) dengan harga Rp2.100.0000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian petugas langsung melakukan penyelidikan terhadap Sdr. ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN di rumahnya alamat Dsn. Sumbemongko RT. 004 RW. 002 Ds. Ngrecu Kec. Kandat Kab. Kediri, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan/atau tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik bening, uang tunai sebesar Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone Merk Redml 9A wama biru imel 1: 862714065165022 Imei 2: 862714065165030 nomor sim card 1: 085655820164. Kemudian dari hasil Introgasi bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN benar telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN dimana Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin. SAKIMEN mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Sdr. KOMET dan mereka bertransaksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB di pinggir jalan masuk Kec. Gurah Kab. Kediri sebanyak 2 botol (dua ribu butir pil dobel L) dengan harga Rp1.500.0000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als DANANG Als LUWENG Bin SAKIMEN memperoleh pil dobel L tersebut dari seseorang bernama Sdr. KOMET yang pada saat itu menurut hasil pemeriksaan Sdr. KOMET ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun;
- o Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa: 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik bening, Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9A warna biru imei 1: 862714065165022 imei 2: 862714065165030 nomor sim card 1: 085655820164;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN sudah 5 (lima) kali ditahan, dengan rincian 1 (satu) kali terkait pengerojukan sedang 4 (empat) lainnya terkait pengedaran pil dobel L;
- o Bahwa Sdr. CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN dengan cara bertemu di wilayah Desa Suruh, Kabupaten Trenggalek;
- o Bahwa Sdr. CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN beli sebanyak 2 (dua) botol pil dobel L kepada Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN membeli pil dobel L kepada Sdr. KOMET kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN membeli pil dobel L kepada Sdr. KOMET untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- o Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN dari hasil mengedarkan pil dobel L adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botolnya;
- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN bukan seorang dokter atau farmasi dan tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pengetahuan di bidang farmasi;
- o Bahwa Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3.....CANDRA IRAWAN BIN. SARGINEN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ditangkap sehubungan dengan perkara pengedaran sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- o Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah saya sendiri pada alamat Dsn. Slorok Rt. 001 Rw. 001 Ds. Nglebeng Kec. Panggul Kab. Trenggalek;
- o Bahwa yang menangkap saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Trenggalek, dan pada saat itu ditemukan pil dobel L sebanyak 1059 (seribu lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan 522 (lima ratus dua puluh dua) butir pil dobel L

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastik bening;

o Bahwa saksi memperoleh pil dobel L dari seseorang bernama Sdr. ANANG WAHYUDI ALS. DANANG ALS. LUWENG BIN. SAKIMEN yang tinggal di Dsn. Sumberongko RT. 004 RW. 002 Ds. Ngrecu Kec. Kandat Kab. Kediri;

o Bahwa saat ditangkap, beberapa barang yang disita oleh petugas adalah:

- 1059 (seribu lima puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
- 522 (lima ratus dua puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 11 (sebelas) botol plastik bekas wadah pil dobel L;
- 1 (satu) buah handphone Merk Galaxy A05 warna silver imei 1 : 357493640159147 imei 2 : 358502720159147 nomor sim card 1 : 082338708734;
- 17 (tujuh belas) butir pil dobel L kemasan plastik klip;

o Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN sebanyak 5 (lima) kali;

o Bahwa Pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN sampai saat ditangkap masih sisa 1,5 (setengah) botol;

o Bahwa Pil dobel L tersebut selain saksi jual saksi jual juga;

o Bahwa saksi sering menjual pil dobel L ke Sdr. HENDRI SAPUTRO dan teman-teman lainnya;

o Bahwa saksi menjual pil dobel L tersebut dengan cara diecer yaitu antara 50 (lima puluh) butir, atau 20 (dua puluh) butir;

o Bahwa saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

o Bahwa tiap botolnya saksi memperoleh keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

o Bahwa di dalam botol pil dobel L tersebut ada aturan pakainya;

o Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah SMP;

o Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk Galaxy A05 warna silver imei 1 : 357493640159147 imei 2 : 358502720159147 nomor sim card 1 : 082338708734 tersebut saksi gunakan untuk transaksi pil dobel L;

o Bahwa 11 (sebelas) botol plastik bekas wadah pil dobel L tersebut adalah bekas botol berisi pil dobel L dari hasil pembelian pil dobel L kepada Terdakwa ANANG WAHYUDI Als. DANANG Als. LUWENG Bin. SAKIMEN ;

o Bahwa saksi mengetahui jika mengkonsumsi dan jual beli pil dobel L itu dilarang, namun karena faktor ekonomi, tidak ada pemasukan untuk nafkah anak dan istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut yang

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pendapatnya di persidangan:

1.....Apt. NATALIA TRISNASARI, S.Si. Anak dari Alm. MUDJIONO pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi menerangkan kesehariannya bekerja sebagai ASN (Analisis Obat dan Makanan) bidang Sumber Daya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek);
- o Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Labfor Cab. Surabaya, benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- o Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki izin edar yang resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- o Bahwa saksi menerangkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras, prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- o Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2020 tentang Registrasi Obat Jadi bab I Ketentuan Umum bahwa definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, di dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 kami tidak menemukan definisi tentang peredaran obat;
- o Bahwa saksi menerangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotek atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
- o Bahwa saksi menerangkan pil dobel L ini tentunya tidak boleh diedarkan karena menurut peraturan ini Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan obat-obat tertentu dalam pasal 2 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan data di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, Izin Praktek atas nama ANANG WAHYUDI ALS. DANANG ALS. LUWENG BIN. SAKIMEN belum ada;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- o Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 02429/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 dan No.LAB : 02257/NOF/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang menyebutkan barang bukti nomor : 08840/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena ditangkap sehubungan dengan perkara pengedaran sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- o Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB di rumah terdakwa sendiri pada alamat Dsn Sumbemongko RT. 004 RW. 002 Ds. Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri;
- o Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Trenggalek, dan pada saat itu ditemukan pil dobel L sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastik bening, dimana Terdakwa memperoleh pil dobel L dari seseorang bernama Sdr. KOMET;
- o Bahwa Sdr. KOMET orang Kediri Kota, sekarang berada di Lapas Madiun;
- o Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L ke Sdr. KOMET sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- o Bahwa Terdakwa pernah mengedarkan pil dobel L kepada seseorang bernama Sdr. CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN sebanyak 2 (dua) botol dengan isi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- o Bahwa pembelian pil dobel L dari Komet sebanyak 10 (sepuluh) kali beli tersebut, Terdakwa beli untuk diri terdakwa sendiri 5 (lima) kali dan untuk Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN 5 (lima) kali;
- o Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali, 1 kali pengeroyokan dan 4 kali karena pil dobel L;
- o Bahwa yang pertama 6 (enam) bulan pada tahun 2015, yang kedua 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan pada tahun 2013, yang ketiga 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan pada tahun 2015

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal, yang keempat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan pada tahun 2019 akhir dan yang kelima 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atau 1 (satu) bulan pada tahun 2021;

o Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN awalnya melalui handphone yaitu aplikasi facebook sejak tahun 2018, waktu itu Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN ngakunya berada di Batam, lalu bertemu langsung tatap mukanya pada tahun 2024 awal;

o Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 kami bertemu, awalnya bertanya perihal kabar masing-masing lalu Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN lanjut menanyakan mengenai pil dobel L, bahwa saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN berkata, "KALAU NYARIKAN PIL DOBEL L DI KEDIRI BISA TIDAK?." lalu Terdakwa jawab, "BISA, TAPI SAYA HUBUNGKAN DULU DENGAN ORANG LAIN.";

o Bahwa lalu saya bilang, "ADA BESOK" selanjutnya esok hari tepatnya lupa pada sore hari di bulan Januari tahun 2024 Terdakwa dan Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN bertransaksi pil dobel L tersebut;

o Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN dengan sistem ranjau;

o Bahwa Terdakwa meranjau pil dobel L kepada Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN di daerah Gurah, Kediri, nama desanya lupa, di pinggir jalan depan rumah sakit;

o Bahwa waktu itu Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN beli 2 (dua) botol pil dobel L, 1 (satu) botol harga awalnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan per 1 botolnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

o Bahwa Terdakwa mengetahui jika menjual atau mengonsumsi pil dobel L tanpa resep itu dilarang, namun tetap melakukan perbuatan tersebut karena untuk tambahan penghasilan;

o Bahwa Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN membeli pil dobel L kepada terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali, yang pertama bulan Januari tahun 2024 jumlahnya lupa, yang kedua bulan Januari tahun 2024 juga sejumlah 3 (tiga) botol pil dobel L dengan harga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau, yang ketiga pada bulan Februari tahun 2024 sejumlah 2 (dua) botol pil dobel L seharga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau, yang keempat bulan Februari akhir tahun 2024 sejumlah 2 (dua) botol pil dobel L harga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau dan yang kelima pada tanggal 20 Maret 2024 sejumlah 2 (dua) botol pil dobel L harga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau di Desa Suruh yaitu terdakwa antar ke Wilayah Suruh;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa untuk pembayarannya terdakwa ambil langsung ke Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN;
- o Bahwa barang bukti 11 (sebelas) botol plastik bekas wadah pil dobel L adalah botol yang menjadi wadah pil dobel L saat transaksi dengan Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN;
- o Bahwa Botol berisi pil dobel L yang terdakwa jual kepada Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN tidak ada tulisan atau labelnya, alias polos;
- o Bahwa di dalam botol berisi pil dobel L yang terdakwa jual kepada Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN tidak ada lembaran tulisan aturan pakai dan semacamnya;
- o Bahwa efek dari penggunaan pil dobel L adalah menjadi tidak ngantuk;
- o Bahwa latar belakang pendidikan terdakwa SMP;
- o Bahwa saat Terdakwa ditangkap, diamankan barang-barang berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik bening, Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan uang sisa penjualan pil dobel L, 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9A warna biru imei 1: 862714065165022 imei 2: 862714065165030 nomor sim card 1: 085655820164, yang terdakwa gunakan untuk transaksi dengan Sdr. KOMET dan Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening.
2. 2 (dua) pack plastik klip.
3. 1 (satu) pack plastik bening.
4. Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
5. 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9a warna biru imei 1 : 862714065165022 imei 2 : 862714065165030 nomor sim card 1 : 085655820164.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi Jayeng Panji Trisna,SH dan saksi Aditya Aji P,SH.) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap saksi Candra Irawan Bin Sarginen saat di rumahnya di Dsn.Slorok Rt.001 RW.001 Ds.Nglebeng Kec.Panggul Kab.Trenggalek, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada Sdr.Hendri Saputro.
2. Bahwa setelah diinterogasi saksi Candra Irawan Bin Sarginen mengakui

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pil dobel yang dijual kepada Sdr.Hendri Saputro tersebut didapatkan membeli dari terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB transaksi di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Petugas melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen berada di rumahnya, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastic bening, 2 (dua) pack plastic klip, 1 pak plastic bening, uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9a warna Biru, setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan pil dobel L dimaksud dari Sdr.Komet (DPO) transaksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri sebanyak 2 botol berisi 2.000 butir pil dobel L dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Candra Irawan Bin Sarginen sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2024, untuk hari dan tanggalnya lupa, yang diingat hanya yang terakhir, yakni pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB tersebut dengan cara sekira pukul 09.00 WIB saksi Candra Irawan menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 botol atau 2.000 (dua ribu) butir dan terdakwa menyanggupinya dan akan diantarkan ke Trenggalek, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. Komet (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan ditransfer setelah terdakwa mendapat uang dari saksi Candra Irawan, sedangkan untuk penyerahan pil dobel L nya secara ranjau di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri, setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr.Komet tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Candra Irawan kalau akan berangkat ke Trenggalek, setelah terdakwa sampai di Trenggalek sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Candra Irawan dan transaksi akan dilakukan di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, untuk pil dobel L sebanyak 2.000 butir transaksinya secara ranjau di taruh di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tersebut, sementara untuk uangnya sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) langsung diserahkan oleh saksi Candra Irawan kepada terdakwa.

5. Bahwa Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN beli 2 (dua) botol pil dobel L, 1 (satu) botol harga awalnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan per 1 botolnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN membeli pil dobel L kepada terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali, yang pertama bulan Januari tahun 2024 jumlahnya lupa, yang kedua bulan Januari tahun 2024 juga sejumlah 3 (tiga) botol pil dobel L dengan harga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau, yang ketiga pada bulan Februari tahun 2024 sejumlah 2 (dua) botol pil dobel L seharga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau, yang keempat bulan Februari akhir tahun 2024 sejumlah 2 (dua) botol pil dobel L harga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau dan yang kelima pada tanggal 20 Maret 2024 sejumlah 2 (dua) botol pil dobel L harga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau di Desa Suruh yaitu terdakwa antar ke Wilayah Suruh dan untuk pembayarannya terdakwa ambil langsung ke Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN;

7. Bahwa saat Terdakwa ditangkap, diamankan barang-barang berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik bening, Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan uang sisa penjualan pil dobel L, 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9A warna biru imei 1: 862714065165022 imei 2: 862714065165030 nomor sim card 1: 085655820164, yang terdakwa gunakan untuk transaksi dengan Sdr. KOMET dan Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN;

8. Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dimaksud kepada saksi Komet lebih dari 10 kali, mulai bulan Oktober 2023 sampai yang terakhir yang diingat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 secara ranjau di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri sebanyak 1 botol (seribu) butir seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang sisanya disita oleh Petugas dimaksud.

9. Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi pil dobel L.

10. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 02429/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 08840/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

12. Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk pada Pasal 1 angka 37 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Bahwa setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum yang diatur harus taat kepada suatu aturan tertentu atau masuk kepada lingkup keberlakuan suatu aturan tertentu dimana Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja baik kepada warga negaranya maupun warga negara asing kecuali yang menurut hukum internasional diberi hak *exterioritas* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan bukti-bukti adalah benar ANANG WAHYUDI ALS. DANANG ALS. LUWENG BIN SAKIMEN dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian menurut Hakim unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana ketika salah satunya terbukti telah cukup untuk membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian yang dimaksud alat kesehatan dalam pasal 1 angka 13 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam hal ini cukuplah dapat dianggap terbukti apabila ada orang lain yang memperoleh sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 02429/NOF/2024 tanggal 2 April 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 08840/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, yang mana dalam peredarannya, Triheksifenidil HCL harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter menunjukkan bahwa pil dobel L dalam perkara aquo termasuk ke dalam kategori obat sehingga memenuhi kriteria sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi Jayeng Panji Trisna,SH dan saksi Aditya Aji P,SH.) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap saksi Candra Irawan Bin Sarginen saat di rumahnya di Dsn.Slorok Rt.001 RW.001 Ds.Nglebeng Kec.Panggul Kab.Trenggalek, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada Sdr.Hendri Saputro.
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Candra Irawan Bin Sarginen mengakui bahwa pil dobel yang dijual kepada Sdr.Hendri Saputro tersebut didapatkan membeli dari terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB transaksi di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, sebanyak 2 (dua) botol berisi 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa, dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa Anang Wahyudi Als.Danang Als.Luweng Bin Sakimen berada di rumahnya, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L dalam kemasan plastic bening, 2 (dua) pack plastic klip, 1 pak plastic bening, uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Redmi 9a warna Biru, setelah diinterogasi terdakwa mendapatkan pil dobel L dimaksud dari Sdr.Komet (DPO) transaksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri sebanyak 2 botol berisi 2.000 butir pil dobel L dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi Candra Irawan Bin Sarginen sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2024, untuk hari dan tanggalnya lupa, yang diingat hanya yang terakhir, yakni pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB tersebut dengan cara sekira pukul 09.00 WIB saksi Candra Irawan menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 2 botol atau 2.000 (dua ribu) butir dan terdakwa menyanggupinya dan akan diantarkan ke Trenggalek, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. Komet (DPO) sebanyak 2.000 (dua ribu) butir pil dobel L seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan ditransfer setelah terdakwa mendapat uang dari saksi Candra Irawan, sedangkan untuk penyerahan pil dobel L nya secara ranjau di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri, setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr.Komet tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Candra Irawan kalau akan berangkat ke Trenggalek, setelah terdakwa sampai di Trenggalek sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Candra Irawan dan transaksi akan dilakukan di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, untuk pil dobel L sebanyak 2.000 butir transaksinya secara ranjau di taruh di pinggir jalan masuk Desa / Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek tersebut, sementara untuk uangnya sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) langsung diserahkan oleh saksi Candra Irawan kepada terdakwa.

- Bahwa Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN beli 2 (dua) botol pil dobel L, 1 (satu) botol harga awalnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan per 1 botolnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN membeli pil dobel L kepada terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali, yang pertama bulan januari tahun 2024 jumlahnya lupa, yang kedua bulan Januari tahun 2024 juga sejumlah 3 (tiga) botol pil dobel L dengan harga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau, yang ketiga pada bulan Februari tahun 2024 sejumlah 2 (dua) botol pil dobel L seharga yang sama

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau, yang keempat bulan Februari akhir tahun 2024 sejumlah 2 (dua) botol pil dobel L harga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau dan yang kelima pada tanggal 20 Maret 2024 sejumlah 2 (dua) botol pil dobel L harga yang sama seperti terdakwa jelaskan sebelumnya, terdakwa serahkan secara ranjau di Desa Suruh yaitu terdakwa antar ke Wilayah Suruh dan untuk pembayarannya terdakwa ambil langsung ke Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, diamankan barang-barang berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik bening, Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan uang sisa penjualan pil dobel L, 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9A warna biru imei 1: 862714065165022 imei 2: 862714065165030 nomor sim card 1: 085655820164, yang terdakwa gunakan untuk transaksi dengan Sdr. KOMET dan Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN;

- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dimaksud kepada saksi Komet lebih dari 10 kali, mulai bulan Oktober 2023 sampai yang terakhir yang diingat pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 2.000 (dua ribu) butir seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 secara ranjau di pinggir jalan masuk Kec.Gurah Kab.Kediri sebanyak 1 botol (seribu) butir seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang sisanya disita oleh Petugas dimaksud.

- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan bisa mengkonsumsi pil dobel L.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya.

- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Saksi CANDRA IRAWAN Bin. SARGINEN memperoleh pil dobel L dari Terdakwa dengan cara membelinya yang telah memenuhi kriteria mengedarkan;

Menimbang, bahwa pil dobel L dalam perkara *aquo* tidak memiliki kemasan atau setidaknya sudah terlepas dari kemasan aslinya maka tidak dapat diidentifikasi hasil produksi perusahaan farmasi yang mana yang dengan sendirinya tidak dapat ditentukan kredibilitasnya, selanjutnya Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastik bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah, sementara terdakwa Anang Wahyudi als.Danang als.Luweng Bin Sakimen hanya berpendidikan SMP tidak lulus, sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tentang permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) pack plastik bening yang telah

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9a warna biru imei 1 : 862714065165022 imei 2 : 862714065165030 nomor sim card 1 : 085655820164 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda.
- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah yang sedang memberantas peredaran obat-obat terlarang.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali, 1 (satu) kali kasus pengeroyokan dan 4 kali dalam kasus yang sama (mencedakan sediaan farmasi berupa pil dobel L).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG WAHYUDI ALS. DANANG ALS. LUWENG BIN. SAKIMEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 542 (lima ratus empat puluh dua) butir pil dobel L kemasan plastik bening.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 1 (satu) pack plastik bening.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 9a warna biru imei 1 : 862714065165022 imei 2 : 862714065165030 nomor sim card 1 : 085655820164.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah.....);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li dan Rivan Rinaldi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li, dan Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M,P.hd dibantu oleh Triono Teguh Raharjo, S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H.,M.H.Li

Dian Nur Pratiwi, S.H.,M.H.Li,

Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M,P.hd

Panitera Pengganti,

Triono Teguh Raharjo, S.H.,M.H

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)